

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hukum pada bagian sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan:

1. Analisis hukum terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor: 48/Pdt.G/2024/PA.Lmg, tanggal 11 Januari 2024, Alur pertimbangan hukum hakim kurang tepat, karena antara fakta hukum dengan dalil yang dijadikan dasar hukum tidak mempunyai relevansi. Seharusnya, apabila fakta hukumnya adalah perselisihan terus-menerus, maka dalil yang menjadi dasar hukum untuk menarik kesimpulan dan menjatuhkan putusan adalah terkait perselisihan terus-menerus, bukan tentang KDRT.
2. Analisis keterangan saksi dalam membuktikan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor: 48/Pdt.G/2024/PA.Lmg, tanggal 11 Januari 2024. Salah satu saksi di dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini tidak cukup keterangannya untuk dijadikan sebagai alat bukti karena keterangannya termasuk sebagai *testimonium de auditu* (keterangan dari orang) dan *unus testis nullus testis* (satu orang saksi bukan saksi).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti yang lain dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai perceraian karena alasan terjadi KDRT, khususnya pada aspek hukum pembuktiannya.

2. Bagi hakim, seharusnya memperhatikan mengenai teori-teori terkait pembuktian dalam hukum acara perdata berikut juga hukum acara pidana, khususnya mengenai perkara KDRT.